



Analisis Dampak dan Pemenuhan Hak Korban dalam Kasus Pagar Laut Ditinjau Berdasarkan Perspektif Greenvictimology

Siti Nur Cahyati¹, Salsa Billa², Rabi'ah Fajriah³, Syifa Noer Rohmah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220025@untirta.ac.id¹, 1111220027@untirta.ac.id², 1111220030@untirta.ac.id³, 1111220032@untirta.ac.id⁴

Abstrack. *The sea fence in Tangerang Regency, Banten, has become a complex issue involving violations of spatial law, environmental impacts, and the rights of coastal communities. This research analyzes the social and environmental impacts of the case and examines the protection and restoration of victims' rights based on a greenvictimology perspective. Using an empirical juridical approach, data collection was conducted through interviews with fishermen and legal aid organizations, as well as secondary data from legal literature. The results showed that sea fences disrupt fishermen's activities, damage marine ecosystems, and violate regional spatial regulations. Ecological impacts include changes in ocean currents, decreased water quality, disruption of fish migration, damage to coral reefs, and coastal abrasion. Protection and restoration of victims' rights in the Pagar Laut case to date have not been fully fulfilled and realized by the responsible parties. This can be seen from the absence of concrete policies and concrete actions in the form of providing compensation or compensation to fishermen who are directly affected by the installation of the Sea Fence which hampers their access and space for fishing activities. In addition, efforts to restore the marine environment have also not been carried out optimally, especially in terms of dismantling sea fences that have not been carried out thoroughly and assistance programs from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries have not been implemented*

Keywords: *Sea Wall; Victim Protection; Environmental Recovery; Coastal Fishermen; Greenvictimology*

Abstrak. Pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah menjadi isu kompleks yang melibatkan pelanggaran hukum tata ruang, dampak lingkungan, dan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari kasus tersebut serta mengkaji perlindungan dan pemulihan hak korban berdasarkan perspektif greenvictimology. Dengan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan nelayan dan organisasi bantuan hukum, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pagar laut mengganggu aktivitas nelayan, merusak ekosistem laut, dan melanggar peraturan tata ruang wilayah. Dampak ekologis meliputi perubahan arus laut, penurunan kualitas air, gangguan migrasi ikan, merusak terumbu karang, hingga abrasi pantai. Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dalam kasus Pagar Laut hingga saat ini belum sepenuhnya terpenuhi dan direalisasikan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari belum adanya kebijakan konkret maupun tindakan nyata berupa pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada para nelayan yang terdampak secara langsung akibat pemasangan Pagar Laut yang menghambat akses dan ruang gerak mereka dalam melakukan aktivitas melaut. Selain itu, upaya pemulihan lingkungan laut juga belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam hal pembongkaran pagar laut belum dilakukan secara menyeluruh dan program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan secara implementasinya belum terlaksanakan.

Kata Kunci: Greenvictimology; Nelayan Pesisir; Pagar Laut; Pemulihan Lingkungan; Perlindungan Hak Korban.

1. PENDAHULUAN

Laut memiliki peran dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Keanekaragaman hayati yang tinggi di perairan laut mencerminkan besarnya potensi ekonomi wilayah pesisir dan lautan. Sumber daya alam di laut memiliki nilai fundamental sebagai kekayaan atau aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi saat ini maupun yang akan datang. (Mardianti & Maleiku, n.d., p. 57). Semua negara yang memiliki laut di wilayahnya mendapatkan manfaat yang berlimpah bagi kehidupannya, salah satunya Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang didominasi oleh lautan, mencakup sekitar dua

pertiga dari total luasnya, sementara daratan hanya mencakup sepertiga bagian. Perairan yang luas ini dihiasi oleh ribuan pulau, baik besar maupun kecil, sehingga membentuk sebuah negara kepulauan atau *Archipelago State*.

Dua pertiga dari total wilayah Indonesia terdiri dari laut, yang menyimpan kekayaan alam melimpah, seperti terumbu karang, ikan, hutan mangrove, rumput laut, mineral, energi, serta spesies unik yang tidak ditemukan di negara lain. Pada 13 Desember 1957, melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia menegaskan kepada dunia bahwa perairan yang mengelilingi, berada di antara, dan terletak di dalam kepulauan Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan pun telah diterima di tingkat internasional. (Arianto, 2020, p. 1)

Pengakuan komunitas internasional terhadap konsep negara kepulauan tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang disahkan di Montego Bay, Jamaika, pada tahun 1982. . Salah satu provinsi di Nusantara, yakni Provinsi Banten, memiliki garis pantai sepanjang 500 km. Selain garis pantai yang panjang, Banten juga dianugerahi sejumlah pulau yang indah dan eksotis. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, DKI Jakarta di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Selat Sunda di barat. Dengan wilayah laut yang luas, Banten memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar. (Wilujeung et al., 2021, p. 3). Selain menawarkan peluang dan harapan bagi masa depan bangsa serta kesejahteraan rakyat, juga terdapat berbagai tantangan dan kendala yang harus dihadapi. (Lopulalan & Salaky, 2025, p. 5). Salah satunya yang viral pada awal tahun 2025 di salah satu wilayah pantai di Banten, tepatnya di perairan Kabupaten Tangerang, yaitu adanya pagar laut ilegal yang membentang di atas perairan Kabupaten Tangerang. Pagar laut yang terbuat dari bilah bambu terbentang hingga lebih dari 30,16 kilometer. (Priambodo, 2025, pp. 1221–1222)

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kholid (Nelayan) awal mula mengetahui adanya kasus pagar laut ini ketika ingin mencari ikan. Begitu pula Pak Kholid (Nelayan) dan Kak Salsabila (LBH Pijar) mengatakan bahwa pagar laut tersebut ada tanpa ada konsolidasi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar, serta tidak memiliki izin yang sah. Ketika isu "pagar laut misterius" ini mulai viral di media sosial, pihak-pihak berwenang dari pemerintah pusat baru turun tangan. Pada 9 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) KKP mengonfirmasi bahwa pagar-pagar laut tersebut tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Bahkan, terbit SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) dan beberapa SHM (Sertifikat Hak Milik) yang lokasinya beririsan dengan pagar-pagar laut dan sudah tertangkap tersangkanya. Pada 15

Januari 2025 terjadi penyegelan dan tiga hari kemudian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan pembongkaran pagar- pagar laut tersebut. (Priambodo, 2025a, p. 1223)

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Serta, dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa, Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Serta, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Hal ini berarti, peristiwa pagar laut di Tangerang tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang. Maka diperlukan untuk menganalisis bagaimana dampak dari kasus tersebut dan bagaimana pemulihan hak korbannya. Dalam menjawab hal tersebut menggunakan teori victimology. Menurut Arif Gosita Victimology adalah Studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah Korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. (Dermawan, 2020, p. 81). Dalam victimology juga membahas suatu konsep greenvictimology yaitu Konsep korban dalam kejahatan lingkungan sangat terkait dengan pemahaman tentang kerugian dan kerusakan lingkungan. Kerugian ini mencakup baik kerusakan yang telah terjadi secara nyata (*actual harm*) maupun potensi ancaman kerusakan di masa depan (*threatened harm*). Hal ini penting karena dalam tindak pidana lingkungan, dampak yang ditimbulkan sering kali tidak langsung terlihat atau sulit untuk diukur secara kuantitatif. (Rena Yulia, 2021, p. 20).

Penelitian yang dilakukan oleh Bono Budi Priambodo (2025) membahas Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023-2043, jelas bahwa keberadaan pagar- pagar tersebut tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Lebih dari itu, letaknya yang membentang di sepanjang pesisir menghambat aktivitas nelayan, baik saat

mereka berangkat menuju lokasi penangkapan ikan, kembali ke pangkalan pendaratan, maupun saat menuju ke tempat tinggal mereka. Penelitian lain yang dilakukan oleh Surur Roiqoh dan Navirta Ayu (2025) membahas Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan pesisir di Indonesia, terutama di wilayah Tangerang, dihadapkan pada tantangan signifikan terkait dengan ketidakjelasan status hukum tanah serta penguasaan lahan yang kerap tidak tercatat secara resmi.

Penelitian relevan lainnya yang dilakukan oleh Ahmad Rizal Roby Ananta, Devi Tri Berlian Syah, dan Zulfikar Erlangga (2025) membahas Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fenomena pagar laut di PIK 2 mengungkapkan adanya potensi pelanggaran hukum oleh penguasa yang bertentangan dengan kewajiban pemerintah dalam menjaga keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada. Oleh sebab itu penting untuk dilakukannya penelitian ini karena, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai greenvictimology dengan membahas kasus pagar laut tangerang yang berkaitan dengan bagaimana dampaknya baik dari segi sosial masyarakat dan dari segi lingkungannya dan bagaimana pemulihan hak korbannya. Disamping itu, terdapat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak dari adanya kasus pagar laut tangerang tersebut terhadap sosial masyarakatnya dan terhadap lingkungannya, serta mengetahui perlindungan dan pemulihan hak korban dalam kasus pagar laut tangerang tersebut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang diawali dengan pengumpulan data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Selain itu, juga akan digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Kejahatan Lingkungan dalam Kasus Pagar Laut

Tindak pidana merupakan sebuah landasan penting dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku delik yang telah melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas tercantum pelarangannya dalam peraturan pidana hal ini berdasarkan asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang memiliki makna bahwa seseorang tidak dapat dilakukan pemidanaan sebelum peraturan telah mengatur perbuatan tersebut. (Mikhael et al., 2023, p. 81)

Korbantindak pidana lingkungan sering dikaitkan dengan konsep kerugian dan kerusakan lingkungan. Ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*), sebab kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali tidak terjadi segera atau mudah dihitung. Korban kejahatan lingkungan dapat didefinisikan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, yang disebabkan oleh kejahatan lingkungan. (Rena Yulia, 2021, p. 20). Korban kejahatan lingkungan memiliki kesempatan yang sama karenanya.

Tanah yang dikuasai masyarakat secara turun-temurun tanpa sertifikat legal sering menjadi sumber konflik, dan konflik antara berbagai kepentingan diperburuk oleh proyek pembangunan seperti pagar laut. Tidak hanya melibatkan legalitas penggunaan tanah, proyek ini juga melibatkan hak-hak masyarakat pesisir dan keberlanjutan lingkungan. (Surur Roiqoh & Navirta Ayu, 2025, p. 76). Sejak Desember 2024, masalah “pagar laut” telah menarik perhatian publik dan memicu perdebatan dan kontroversi di masyarakat dan di antara pejabat pemerintahan yang berwenang. Problem ini muncul ketika pagar bambu “misterius” ditemukan di sepanjang lepas pantai Kabupaten Tangerang, Banten. Secara keseluruhan, pagar laut ini berjarak 30,16 kilometer dari Desa Muncung, Kronjo di sebelah barat hingga Desa Pakuhaji, Kosambi di sebelah timur.

Tanah pesisir sering kali menjadi lahan konflik antara masyarakat lokal, pengusaha, dan pemerintah karena ketidakjelasan hak atas tanah. (Surur Roiqoh & Navirta Ayu, 2025, p. 80). Dalam ranah hukum, wilayah perairan di Indonesia termasuk dalam wilayah publik yang kepemilikannya tidak dapat diklaim oleh perorangan atau kelompok tertentu. Pemagaran di laut ini melanggar konstitusi Negara Indonesia yakni Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemagaran laut di kawasan PIK 2 yang membatasi akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. (Rizal et al., n.d., p. 6). Dilansir dari wawancara yang dilakukan oleh kami kepada Lembaga Bantuan Hukum Pijar. Kasus ini terjadi ketika orang-orang di daerah tersebut ingin mencari ikan dan menemukan bahwa pagar laut telah dibangun di area yang dulunya digunakan untuk menangkap ikan. Nelayan biasanya melaut dengan rute yang lurus, tetapi pagar laut di tengah laut yang mereka lewati membuat mereka harus berputar jauh daripada melewati rute yang biasa mereka lalui. Tindakan pembangunan pagar laut ini melanggar perlindungan lingkungan, tata ruang dan hak masyarakat pesisir.

Ternyata, pagar bambu itu dibangun di wilayah yang dimaksudkan untuk pertanian. Khususnya, lokasinya adalah kawasan perikanan tangkap dan pangkalan pendaratan ikan (PPI). (Priambodo, 2025b, p. 1225). Kawasan ini bahkan dianggap sebagai pusat produksi perikanan tangkap (minapolitan). Demikian pula, perairan utara Tangerang dialokasikan untuk zona pariwisata lingkungan dan budaya, pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, dan pengelolaan ekosistem pesisir, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023–2043 (Perda No. 1/2023, Lampiran XI Peta KKPRL). Pagar itu jelas tidak sesuai dengan peruntukan dalam konteks regulasi tata ruang saat ini. Selain itu, letaknya yang melintang di pesisir menghalangi nelayan dalam perjalanan mereka dari lokasi penangkapan ikan, pangkalan pendaratan, dan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pagar laut di lepas pantai utara Tangerang tidak legal.

Proyek pagar laut ini diduga sebagai bagian pengembangan reklamasi dari PIK 2 dengan tujuan membangun pulau buatan dan infrastruktur komersial. Lokasi pagar laut di daerah yang termasuk dalam proyek reklamasi PIK 2 mendukung pendapat ini. menurut Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat Serang *“Apabila ditelusuri mencakup beberapa pulau buatan yang bertujuan untuk menjadi kawasan elit dengan adanya seperti pik 1, adanya perumahan, pusat bisnis dan wisata. Oleh karena itu, pagar laut ini bukan entitas yang terpisah melainkan bagian dari PIK 2. Dokumen izin lingkungan dan perizininan tata ruang yang berhubungan dengan proyek pik 2 ini bisa dikaji ulang bahwa pagar laut termasuk bagian proyek tersebut”*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memastikan terkait legalitas pagar laut itu sendiri, bahwa “pagar laut” itu tidak memiliki izin yang diperlukan untuk memanfaatkan perairan pesisir. Awalnya, perdebatan di antara khalayak berfokus pada kemungkinan reklamasi perairan pesisir yang tidak sah atau bahkan melanggar hukum. proyek pagar laut ini memberikan beberapa dampak seperti dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi, dan pengelolaan wilayah pesisir.

Berdasarkan wawancara terhadap LBH Pijar harapan Rakyat, pemasangan pagar laut yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak ekologis meliputi perubahan arus laut, penurunan kualitas air, gangguan migrasi ikan, merusak terumbu karang, hingga abrasi pantai. Bangunan buatan, seperti pagar bambu yang dipasang pada pondasi atau pemberat tertentu, mengakibatkan perubahan dinamika arus laut. (Aemanah et al., 2025, p. 68). Struktur ini dapat mengubah pola arus alami, yang sebelumnya membantu penyebaran larva ikan dan organisme laut lainnya di seluruh laut. Ketika pola arus ini terganggu, penyebaran larva ikan dan plankton juga dapat terhambat, yang berdampak pada tingkat regenerasi populasi biota laut dalam jangka panjang. Pagar laut ini juga Perubahan ini pada gilirannya dapat menyebabkan abrasi dan mempengaruhi kualitas air laut. Hal ini selaras dengan perkataan Pak Kholid selaku nelayan yang mengatakan bahwa “*Hal-hal yang merusak lingkungan itu ketika alam sudah menjadi bencana buat kita berarti alam sudah tidak bersahabat dengan manusia dan mengganggu keselamatan manusia*”.

Selain itu, pembangunan pagar laut berpotensi mengganggu pola migrasi ikan dan makhluk laut lainnya. Banyak spesies ikan memiliki jalur migrasi khusus yang bergantung pada arus laut dan kondisi ekosistem yang stabil. Struktur pagar laut yang besar dapat menghalangi pergerakan ikan, mengubah perilaku migrasi dan bahkan dapat mengurangi populasi spesies yang bergantung pada jalur tersebut. Jika ekosistem laut ini terganggu, dapat terjadi dampak ekologis yang luas, seperti kehilangan keanekaragaman hayati dan penurunan hasil tangkapan nelayan. Penurunan populasi ikan dan spesies laut lainnya juga akan berdampak pada keseimbangan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. (Aemanah et al., 2025, p. 69)

Lembaga Bantuan Hukum Pijar Harapan Rakyat menjelaskan bahwa pembangunan pagar laut ini dilakukan tanpa sosialisasi ke masyarakat lokal. Jadi masyarakat dan nelayan -nelayan lokal tahu saat pagar lautnya sudah ada. Jadi tidak ada konsolidasi dengan nelayan -nelayan lokal terkait apakah mereka terganggu dengan pembangunan pagar laut tersebut. Sosial dan ekonomi masyarakat, terutama nelayan yang kehilangan akses ke laut akibat keberadaan pagar laut tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kholid, seorang nelayan yang menangkap ikan di daerah tersebut. “*Pagar laut itu sangat mengganggu aktivitas nelayan mencari ikan karena nelayan harus berputar jauh dan membuat biaya operasional menjadi boros, jadi nelayan harus mencari celah yang pagarnya sudah dicabut oleh warga. bahkan jaring saya pun ikut tersangkut disana.*”

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman sejak Agustus 2024 menunjukkan bahwa pagar laut tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi nelayan. Terdapat

3.888 nelayan yang biasa mencari ikan di sekitar lokasi pagar laut itu. Mereka yang mencari ikan tidak dapat menangkap ikan dengan cepat karena pagar laut ini memperpanjang waktu tempuh, yang mengakibatkan biaya operasional yang tinggi. Karena mereka harus memutar selama pencarian ikan, mereka harus mengeluarkan biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Dalam wawancara, Pak Kholid juga menyatakan bahwa bekas patahan bambu yang digunakan pagar laut tersebut juga sering mengenai jaring, dinding perahu nelayan bahkan sampan nelayan bocor karena bagian bambu yang patah.

Akibat waktu perjalanan yang lebih lama dan daerah tangkap yang terusik oleh pagar laut membuat hasil tangkap menurun. Dengan hari kerja rata-rata 20 hari per bulan dan kerugian nelayan Rp 100.000 per hari, 3.888 nelayan mengalami kerugian bulanan sebesar 7,7 miliar rupiah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan, selain merugikan ribuan nelayan, keberadaan pagar laut itu juga merugikan sekitar 500 pembudidaya hasil laut lainnya.

Selain itu, masalah pagar laut misterius ini menghidupkan kembali diskusi tentang pengelolaan wilayah pesisir Indonesia, yang telah berlangsung selama setidaknya tiga puluh tahun. (Priambodo, 2025b, p. 1222). Jumlah kasus pagar laut yang meningkat menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir selama ini tidak pernah benar-benar terpadu dan berkelanjutan. Sementara ekosistem laut dan pesisir terus rusak, nelayan lokal terus miskin dan terpinggirkan, pengusaha terus tidak memiliki kepastian hukum dan kemudahan berusaha, dan para pejabat pemerintah yang berwenang terus saling melemparkan tanggung jawab satu sama lain tanpa mencapai penyelesaian yang memadai untuk semua pihak yang terlibat.

Pemulihan Hak Korban Kejahatan Lingkungan dalam Kasus Pagar Laut

Untuk mencapai keberlanjutan sosial dan lingkungan di wilayah pesisir, pemulihan hak korban kejahatan lingkungan harus dilakukan. Pemulihan hak korban bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada ekosistem laut dan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan lingkungan. Keduanya penting untuk menghasilkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.

Menurut Arif Gosita, Victimology merupakan disiplin ilmu yang secara ilmiah menelaah persoalan korban tindak kriminal sebagai bagian dari dinamika manusia yang mencerminkan realitas sosial. (Dermawan, 2020, p. 81). Korban atau dalam bahasa Inggris disebut victim merupakan individu atau kelompok yang menderita kerugian, termasuk fisik, mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-hak fundamentalnya melalui perbuatan maupun komisi melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Maulida & Romdoni, 2024, p. 65)

Dalam konteks viktimologi, konsep korban memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mencakup individu yang mengalami kerugian secara nyata, tetapi juga kelompok, entitas korporasi, sektor swasta, serta pemerintah. Sementara itu, yang dimaksud dengan dampak dari munculnya korban merujuk pada respons atau tindakan yang diberikan kepada korban dan/atau pihak pelaku, termasuk mereka yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak kejahatan. (Soraya, 2022, p. 2).

Dalam kasus pagar laut, korbannya kolektif karena korban dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat mengemukakan bahwa meskipun pagar laut sempat dicabut sebagian setelah viral di media, hal tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak nelayan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat mengemukakan bahwa meskipun pagar laut sempat dicabut sebagian setelah viral di media, hal tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam implementasi kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak nelayan. Pemulihan hak nelayan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dan mengakses sumber daya laut tanpa hambatan.

Nelayan bergantung pada sumber daya laut untuk hidup mereka, jadi penting bagi mereka untuk memiliki lingkungan laut yang sehat. Namun, beragam pembangunan yang tidak berkelanjutan, seperti pembangunan pagar laut mengesampingkan hak-hak nelayan dan merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemulihan hak korban kejahatan lingkungan. Pemulihan hak korban kejahatan lingkungan dapat berupa: pembayaran ganti kerugian terhadap korban kejahatan lingkungan dan pemulihan lingkungan.

1. Pemulihan Lingkungan

Dalam perspektif *greenvictimology* korban dari viktimisasi lingkungan tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup makhluk non-manusia seperti hewan, tumbuhan, dan sungai, yang semuanya saling terhubung dalam suatu ekosistem. (Ruhayat et al., 2022, p. 75). Konsep korban dalam kejahatan lingkungan sangat berkaitan dengan pemahaman mengenai kerugian dan kerusakan lingkungan. Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib adanya pemulihan.

Kata “pemulihan” berasal dari kata dasar “pulih”. Istilah ini tergolong homonim karena memiliki ejaan dan cara pengucapan yang sama meskipun maknanya berbeda. Dalam tata bahasa, “pemulihan” termasuk dalam kelas nomina atau kata benda, yang berarti dapat merujuk

pada nama orang, tempat, benda, atau hal-hal lain yang dibedakan. Secara umum, pemulihan berarti proses mengembalikan kondisi menjadi baik atau sehat kembali. (Purba et al., 2022, p. 151). Pemulihan lingkungan dalam perspektif greenvictimology mengedepankan perlindungan terhadap korban kejahatan lingkungan, termasuk ekosistem yang rusak. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan ekologis dan rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi dampak negatif dari tindakan yang merusak lingkungan.

Pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian tindakan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. (Suliyanthini et al., 2014, p. 4) Pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar dilakukan dengan mewajibkan pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran dan/atau kerusakan tersebut untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan. Proses pemulihan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu: menghentikan sumber pencemaran dan membersihkan unsur pencemar, melakukan remediasi, rehabilitasi, restorasi, serta/atau menggunakan metode lain yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Patoding et al., 2021, p. 36)

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap individu yang menyebabkan pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan hidup memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan. Upaya pemulihan kerusakan ekosistem laut akibat pembangunan pagar laut dengan cara pembongkaran pagar laut yang telah terbentang 30,16 km. Upaya pemulihan ini juga diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan kewajiban hukum bagi pelaku yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup, dengan konsekuensi berupa pembayaran ganti rugi atau tindakan pemulihan tertentu. Namun upaya pemulihan ini belum terimplementasikan secara tuntas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kholid (Nelayan) dan Kak Salsabila (LBH Pijar Harapan Rakyat), pagar laut belum seluruhnya dibongkar, masih ada pagar laut yang terpasang.

Upaya pemulihan bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup atau elemen-elemennya agar dapat beroperasi secara optimal kembali seperti sedia kala dikenal sebagai restorasi. (Londa, 2021, p. 57). Jadi, restorasi lingkungan laut adalah proses dalam meningkatkan pemulihan suatu ekosistem laut yang telah terdegradasi ataupun mengalami kerusakan. Restorasi terumbu karang akibat pembangunan pagar laut di Tangerang merupakan langkah krusial dalam pemulihan dan pelestarian ekosistem tersebut. Terumbu karang

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta produktivitas yang signifikan, berperan sebagai habitat bagi berbagai spesies laut, menjaga stabilitas garis pantai dari abrasi, serta berkontribusi pada perekonomian lokal melalui sektor wisata dan perikanan. (Ramadhan et al., n.d., pp. 4922–4923). Restorasi terumbu karang dilakukan melalui metode transplantasi terumbu karang (coral transplantation), yaitu upaya pemindahan atau penyambungan fragmen karang hidup yang kemudian ditempatkan di area yang mengalami degradasi atau digunakan untuk membentuk ekosistem baru. (Putri et al., 2023, p. 169). Membangun terumbu karang buatan atau melakukan transplantasi karang untuk menciptakan habitat baru bagi ikan dan organisme laut lainnya. Terumbu karang ini akan menjadi tempat berlindung sekaligus sumber makanan bagi biota laut.

2. Ganti Kerugian Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Pemberian ganti kerugian ini bertujuan untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk pemulihan untuk korban akibat suatu tindak pidana untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pemagaran laut di perairan Kabupaten Tangerang mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi 3.888 nelayan yang biasa mencari ikan di sekitar lokasi pagar laut itu. Nelayan mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000 per harinya dengan hari kerja rata-rata 20 hari per bulan. Jadi total kerugian yang dialami nelayan dalam bulanan sebesar 7,7 miliar rupiah. Merujuk pada Pasal 87 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang berdampak merugikan bagi individu lain maupun ekosistem wajib memberikan kompensasi serta menjalankan tindakan tertentu. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi nelayan dalam memperoleh ganti rugi atas dampak pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Dilansir dari Antara News, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun program bantuan yang sesuai bagi nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah ini bertujuan

untuk melindungi hak para korban dengan mengutamakan komunikasi langsung bersama nelayan guna memahami keluhan serta kebutuhan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, hasil dari dialog ini akan menjadi landasan bagi KKP dalam menyusun program bantuan yang tepat dan segera direalisasikan. (Harianto, 2025)

Program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertujuan untuk memberikan solusi langsung bagi nelayan yang kehilangan akses ke wilayah tangkapan pagar laut ilegal, yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan kerugian ekonomi serta peningkatan biaya operasional. Program ini akibat mencakup pembongkaran pagar laut ilegal dan pemberian kompensasi kepada nelayan sebagai korban, nelayan berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pembangunan pagar laut. Ini termasuk biaya tambahan untuk bahan bakar dan kerugian dari penurunan hasil tangkapan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam wawancara bersama Pak Kholid, program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara implementasinya belum terlaksanakan. Para nelayan yang terdampak akibat pembangunan pagar laut ini belum mendapatkan program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Maka dapat terlihat bahwa pemulihan hak korban kejahatan lingkungan dalam kasus pagar laut belum juga terimplementasikan secara baik.

4. KESIMPULAN

Pembangunan pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Dari segi lingkungan, pagar laut ini mengubah pola arus laut alami, menghambat penyebaran larva ikan, menyebabkan abrasi, merusak terumbu karang dan menurunkan kualitas air laut. Selain itu, struktur pagar tersebut mengganggu jalur migrasi ikan, mengurangi populasi spesies laut, serta merusak keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat pesisir, terutama nelayan, meliputi peningkatan biaya operasional akibat harus memutar jalur pelayaran, penurunan hasil tangkapan ikan, kerusakan alat tangkap seperti jaring dan perahu, serta kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah per bulan bagi ribuan nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun program bantuan untuk nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut ilegal, namun secara implementasinya belum terlaksanakan termasuk pembongkaran pagar yang belum dibongkar seluruhnya.

Pemerintah perlu segera membongkar seluruhnya pagar laut ilegal tersebut dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunannya.

Pemerintah juga harus lebih transparan dan mengawasi lebih ketat proses perizinan proyek pembangunan di wilayah pesisir dengan melibatkan nelayan lokal dalam konsultasi perizinan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan hidup dan memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang merugikan nelayan dan lingkungan. Pemerintah juga perlu mempercepat realisasi program bantuan KKP untuk nelayan yang terdampak pembangunan pagar laut ilegal, termasuk pembongkaran pagar ilegal dan pemberian kompensasi yang layak.

REFERENSI

- ADPI Sains Dan Teknologi*, 2(3), 130–136. <https://doi.org/10.47841/saintek.v2i3.260>
- Aemanah, U., Sihombing, D. R., Yamani, M., Mangar, I., Tantar, F., Fitra, Fernando, Z. J., Attas, N. H., Lestaluhu, R., & Perwitasari, D. (2025). *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria* (A. A. Siagian, Ed.; 1st ed.). CV. Gita Lentera.
- Aemanah, U., Sihombing, D. R., Yamani, M., Mangar, I., Tantar, F., Fitra, Fernando, Z. J., Attas, N. H., Lestaluhu, R., & Perwitasari, D. (2025). *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria* (A. A. Siagian, Ed.; 1st ed.). CV. Gita Lentera.
- Arianto, M. F. (2020). POTENSI WILAYAH PESISIR DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Geografi*.
- Arianto, M. F. (2020). POTENSI WILAYAH PESISIR DI NEGARA INDONESIA. *Jurnal Geografi*.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 77–86.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 77–86.
- Hariato, M. (2025). *KKP rancang program bantuan nelayan terdampak pagar laut Tangerang*. ANTARA; Kantor Berita Indonesia. Londa, J. E. S. S. (2021). *jak_lexprivatum*, +6.+Marcelino+Mandae+Patoding_privatum.
- Hariato, M. (2025). *KKP rancang program bantuan nelayan terdampak pagar laut Tangerang*. ANTARA; Kantor Berita Indonesia. Londa, J. E. S. S. (2021). *jak_lexprivatum*, +6.+Marcelino+Mandae+Patoding_privatum.
- Lopulalan, D. L. Y., & Salaky, S. (2025). *KOMUNIKASI BUDAYA KEPULAUAN* (A. Masruroh, Ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com
- Lopulalan, D. L. Y., & Salaky, S. (2025). *KOMUNIKASI BUDAYA KEPULAUAN* (A. Masruroh, Ed.). Widina Media Utama. www.freepik.com

- Mardianti, Y., & Maleiku, N. (n.d.). *Hasil Laut dan Kehidupan Nelayan Pulau Pura Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur*.
- Mardianti, Y., & Maleiku, N. (n.d.). *Hasil Laut dan Kehidupan Nelayan Pulau Pura Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur*.
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30624/sajv.v2i1>
- Maulida, G., & Romdoni, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30624/sajv.v2i1>
- Mikhael, L., Aryono, Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Toni, Sulaiman, H., Pamungkas, D. D., Mahrida, Ayu, H., & Ihsan, R. N. (2023). *HUKUM PIDANA DILUAR KODIFIKASI* (Y. Novita & D. Adry, Eds.; 1st ed.). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Mikhael, L., Aryono, Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Toni, Sulaiman, H., Pamungkas, D. D., Mahrida, Ayu, H., & Ihsan, R. N. (2023). *HUKUM PIDANA DILUAR KODIFIKASI* (Y. Novita & D. Adry, Eds.; 1st ed.). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Patoding, M. M., Londa, J. E., & Soeikromo, S. (2021). *PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERJADINYA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN*.
- Patoding, M. M., Londa, J. E., & Soeikromo, S. (2021). *PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERJADINYA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN*.
- Priambodo, B. B. (2025a). *Unes Law Review Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang*. 7(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2412>
- Priambodo, B. B. (2025a). *Unes Law Review Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang*. 7(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2412>
- Priambodo, B. B. (2025b). *Unes Law Review Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang*. 7(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2412>
- Priambodo, B. B. (2025b). *Unes Law Review Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang*. 7(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2412>
- Purba, A., Novalia, L., & Zenita Simanjuntak, L. (2022). *Copyright© 2022; CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen PEMULIHAN ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DARI ORANG TUA AKIBAT PANDEMI COVID-19*. <http://e-journal.anugrah.ac.id/index.php/JCH>
- Purba, A., Novalia, L., & Zenita Simanjuntak, L. (2022). *Copyright© 2022; CHARISTHEO:*

Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen PEMULIHAN ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN DARI ORANG TUA AKIBAT PANDEMI COVID-19.
<http://e-journal.anugrah.ac.id/index.php/JCH>

- Putri, P. I. D., Sudiarta, I. K., Prasetijo, R., & Prasetia, I. N. D. (2023). Indonesia Coral Reef Garden Sanur Bali: Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Restorasi Terumbu Karang. *International Journal of Community Service Learning*, 7(2), 168–177. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v7i2.56525>
- Putri, P. I. D., Sudiarta, I. K., Prasetijo, R., & Prasetia, I. N. D. (2023). Indonesia Coral Reef Garden Sanur Bali: Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Restorasi Terumbu Karang. *International Journal of Community Service Learning*, 7(2), 168–177. <https://doi.org/10.23887/ijcs.v7i2.56525>
- Ramadhan, R., Albert Mamahit, D., Yurianto, M., Widodo, P., Juni Risma Saragih, H., Suwarno Prodi Keamanan Maritim, P., & Keamanan Nasional, F. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE DAN RESTORASI TERUMBU KARANG DALAM PENGELOLAAN WISATA BAHARI GUNA MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI BANYUWANGI INDONESIA 1.* <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023>
- Ramadhan, R., Albert Mamahit, D., Yurianto, M., Widodo, P., Juni Risma Saragih, H., Suwarno Prodi Keamanan Maritim, P., & Keamanan Nasional, F. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN MANGROVE DAN RESTORASI TERUMBU KARANG DALAM PENGELOLAAN WISATA BAHARI GUNA MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM DI BANYUWANGI INDONESIA 1.* <https://doi.org/10.31604/jips.v10i11.2023>
- Rena Yulia. (2021). *VIKTIMOLOGI; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (2nd ed.). GRAHA ILMU.
- Rena Yulia. (2021). *VIKTIMOLOGI; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (2nd ed.). GRAHA ILMU.
- Rizal, A., Ananta, R., Tri, D., Syah, B., & Erlangga, Z. (n.d.). *Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional.*
- Rizal, A., Ananta, R., Tri, D., Syah, B., & Erlangga, Z. (n.d.). *Fenomena Pagar Laut Di PIK 2 Sebagai Ketidaktegasan Pemerintah Menjaga Ketahanan Nasional.*
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(1), 39–58. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>
- Soraya, J. (2022). *Viktimologi; Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan.* Media Nusa Creative.

- Soraya, J. (2022). *Viktimologi; Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Media Nusa Creative.
- Suliyanthini, D., Jonathan, R. W., Nursetiawaty, S., & Amaningsih, A. (2014). MODIFICATION RECYCLE JUTE FIBRE WASTE FOR BULLET PROOF VESTS. *JURNAL GREEN GROWTH Dan MANAJEMEN LINGKUNGAN*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21009/jgg.041.01>
- Suliyanthini, D., Jonathan, R. W., Nursetiawaty, S., & Amaningsih, A. (2014). MODIFICATION RECYCLE JUTE FIBRE WASTE FOR BULLET PROOF VESTS. *JURNAL GREEN GROWTH Dan MANAJEMEN LINGKUNGAN*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21009/jgg.041.01>
- Surur Roiqoh, & Navirta Ayu. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>
- Surur Roiqoh, & Navirta Ayu. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.762>
- Wilujeung, A. D., Malik, A., Fakhrurrazi, M., & Fitriasaki, N. S. (2021). VIDEO LAYANAN MASYARAKAT : MEMPERKENALKAN POTENSI ALAM DAN WISATA LAUT BANTEN UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA INDONESIA. *Jurnal Abdimas ADPI Sains Dan Teknologi*, 2(3), 130–136. <https://doi.org/10.47841/saintek.v2i3.260>
- Wilujeung, A. D., Malik, A., Fakhrurrazi, M., & Fitriasaki, N. S. (2021). VIDEO LAYANAN MASYARAKAT : MEMPERKENALKAN POTENSI ALAM DAN WISATA LAUT BANTEN UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA INDONESIA. *Jurnal Abdimas*